

ARTIKEL TESIS

**PERAN *MOSA* SEBAGAI LEMBAGA PEMANGKU ADAT
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
MELALUI UPAYA PERDAMAIAN BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT
KECAMATAN JEREBU'U KABUPATEN NGADA**



SERAFIANUS MAXIMUS RABU GOTI

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

ARTIKEL TESIS

**Judul: Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat
Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada**

Oleh: Serafianus Maximus Rabu Goti

ABSTRAK

Mosa as Custom Functionary Institution has important role in the Settlement of Community Land Lawsuit Through Reconcilement Effort for the Society of Custom Law Jerebu'u Subdistrict of Ngada Regency. In the lawsuit settlement by Mosa, there are steps that should be done, which are; complaint from parties, discussion process in the village, summon of parties who have lawsuit, summon and listen to witnesses, reaction, message and advice from Mosa.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Amiruddin, dkk., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- B. Ter Haar, 1960, *Pengantar Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Boedi Harsono, 1970, *Undang-Undang Pokok Hukum Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksananya*, Penerbit Jambatan, Jakarta
- C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dadang Juliantara, 2003, *Pembaruan Desa*, Mandar Maju, Bandung
- Damianus Bilo Djawa, 2003, *Badan Peradilan Adat Di Ngada*
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung
- Iman Sudiyat, 1999, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta
- John Salindeho, 1994, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Bushar, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Nico Ngani & Steph Djawa Nai, 2004, *Hukum Pertanahan Di Kabupaten Ngada*, Pemerintah Kabupaten Ngada, Bajawa
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mngenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dan penegakannya bila hukum tersebut dilanggar. Hukum yang bersifat memaksa mengindikasikan, bahwa hukum harus ditaati oleh segenap warga negara Indonesia. Dalam penyelesaian setiap permasalahan hukum, aparat penegak hukum harus mengacu pada hukum yang berlaku. Negara Indonesia mempunyai tiga sistem hukum, yakni; hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum positif (*Ius Constitutum*) adalah hukum yang dibuat oleh organ atau alat negara yang berwenang dan berlaku pada suatu negara pada saat tertentu, berupa peraturan perundang-undangan. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan *Al-Qur'an*, *Hadis* dan hukum *syarak* (Sulchan, 1997: 184). Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang sebagian besar tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, selalu memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan yang satu dengan yang lain (interaksi), baik di daerah perkotaan, terutama di daerah-daerah pedesaan (Muhamad, 1976: 19).

Dalam Pasal 18B Undang Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat mengacu pada aliran sejarah hukum. Hukum adat terdiri atas unsur hukum yang tidak tertulis dan unsur keagamaan. Unsur tersebut merupakan unsur yang menjelaskan tentang relevansi antara aliran sejarah hukum dan hukum adat. Hukum adat tidak mengenal pembedaan hukum publik dan hukum privat atau perdata. Sistemik hukum adat adalah hukum tentang orang, perkawinan, kekerabatan, waris, perhitungan, hukum atas tanah, transaksi atas tanah (Sudikno Mertokusumo, 1999: 126).

Salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat adalah pengakuan Lembaga Pemangku Adat yang telah ada sejak masyarakat itu ada. Berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) yang mengakui adanya masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat, maka keberadaan Lembaga

Pemangku Adat di desa adalah hak yang diakui dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar.

Pada masyarakat Ngada yang pembentukan masyarakatnya berasal dari pembentukan masyarakat hukum teritorial dan masyarakat hukum genealogis, atau yang dikenal dengan *Nua* (masyarakat hukum teritorial) dan *Woe* (masyarakat hukum genealogis) memiliki lembaga Pemangku adat yang telah ada sejak zaman dahulu, tepatnya sejak masyarakat Ngada ada, yang berfungsi menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Keberadaan Lembaga Pemangku Adat di masyarakat Ngada diakui oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan.

Di Kabupaten Ngada, sengketa yang terjadi sering kali bersumber dari hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tanah. Hal ini dapat dipahami, karena di manapun tanah memiliki arti dan nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan lingkungannya. Ditambah lagi dengan persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat di Ngada yang masih bersifat komunal dengan hak-hak ulayatnya. Dibagian lain, bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah serta cepatnya perubahan yang menuntut pembangunan di segala bidang di Kabupaten Ngada telah menimbulkan peningkatan nilai ekonomis tanah. Harga tanah akhirnya semakin tinggi, sehingga setiap orang ingin mendapatkan tanah, menguasai dan memilikinya (Jhon Salindeho, 1994: 37). Menurut hukum adat, antara manusia dan tanahnya terjalin hubungan *kosmis-magis-religius* selain hubungan suku. Hubungan ini bukan saja hanya antara individu dengan tanah, tetapi juga antar suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayatnya.

Sengketa tanah yang sering terjadi di Kabupaten Ngada adalah konflik antar suku dalam suatu wilayah adat, konflik antar sesama anggota suku, konflik antara anggota suku dan desa. Meski sengketa di masyarakat terus terjadi bahkan mungkin meningkat, masyarakat tetap menghendaki terselesaikannya sengketa tersebut agar hubungan dan tatanan sosial yang sempat rusak atau terganggu oleh sengketa tersebut dapat segera dipulihkan. Penyelesaian yang dikehendaki adalah penyelesaian yang tuntas dan final

dalam tempo singkat dengan cara sederhana dan dengan biaya murah, sehingga memuaskan semua pihak dan melahirkan keadilan. Menyikapi permasalahan sengketa tanah ulayat yang muncul akhir-akhir ini yang semakin kompleks, pemicunya tak sebatas aspek ekonomi saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama. Pemerintah telah mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 23 Agustus 2003, tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Di dalam hukum adat (terutama di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada) tidak dikenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Tugas-tugas seperti pengusutan, penuntutan, dan peradilan dilaksanakan oleh tua-tua adat dan warga adat setempat. Tua-tua adat ini biasanya adalah kepala kerabat dan atau orang-orang yang dianggap dan dihormatinya sebagai *Mosa Laki*. Jika terjadi konflik atau sengketa akan segera diperiksa benar dan salahnya, lalu ditentukan hukumnya dan atau dendanya.

Mosa adalah Lembaga Pemangku Adat yang bersifat kolegial dan tidak otoriter. Keberadaan dan kehadiran badan pemangku adat sebagai lembaga yang dipercayakan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian hukum adat, serta kelestarian hidup warga sekaligus sebagai mediator atau juru damai dalam penyelesaian berbagai sengketa dalam masyarakat hukum adat tetap dirasakan sebagai kebutuhan. Ada banyak kasus masyarakat lebih menginginkan penyelesaian melalui forum pemangku adat dari pada forum peradilan negara. Hasil penyelesaian lewat lembaga pemangku adat lebih sesuai dengan perkembangan zaman, serta tingkat kepatuhan warga kepada norma-norma adat masih baik.

Dalam proses penyelesaian sengketa oleh Lembaga Pemangku Adat tidak jarang pula ditemukan hambatan-hambatan baik yang berasal dari para *Mosalaki* itu sendiri, sebagai mediator atau juru damai, terkait dengan pemahaman hukum adat dan keputusan-keputusan yang di ambil dalam penyelesaian sengketa, maupun hambatan dari *Mosa* sebagai Lembaga

Pemangku Adat terkait dengan fungsi dan wewenangnya dalam menangani penyelesaian sengketa di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri, serta kurangnya minat generasi muda saat ini dalam mempelajari dan mengembangkan kebudayaan daerah setempat. Salah satunya terkait dengan Lembaga Pemangku Adat sebagai akibat dari pergeseran nilai budaya terhadap masuknya budaya luar dan perubahan pola pikir masyarakat yang mulai menyampingkan peran lembaga adat, dan lebih memilih menyelesaikan sengketa pertanahan yang dihadapi melalui peradilan negara.

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas, penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peran *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada?
2. Apa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam upaya perdamaian oleh *Mosa* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006: 13). Menurut Amarudin dan Zainal Asikin dalam bukunya yang berjudul, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal (2004: 118). Bertolak dari perumusan masalah yang fokusnya adalah mengkaji dan menganalisis tentang peran dan hambatan *Mosa* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, maka penulis menilai tepat jika jenis yang diterapkan adalah jenis penelitian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah antropologi hukum. Pendekatan antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkaji manusia berdasarkan atau dilihat dari peraturan (hukum) yang digunakan (Roger M. Kessing, 1989: 3). Dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan hukum dalam masyarakat, antropologi hukum dipandang mempunyai makna yang sama dengan hukum adat. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang hukum adat, terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian hukum berdasarkan hukum adat.

Bertolak dari pemaparan mengenai pendekatan antropologi hukum memuat tentang relevansi peraturan atau hukum dengan manusia. Peraturan atau hukum yang termuat dalam penjabaran mengenai antropologi hukum merupakan peraturan yang belum kompleks, hukum yang tidak berasal dari Barat, hukum asli masyarakat yang tidak tertulis dan merupakan hukum rakyat atau lokal (T. O. Ihromi, 1986: 35). Tujuan dari pendekatan yang digunakan adalah untuk digunakan sebagai sarana penunjang dalam upaya pemahaman tentang hukum adat dan mekanisme penyelesaian hukum berdasarkan hukum adat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas; bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan (Peter M. Marzuki, 2011: 141). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah;

- 1) Undang Undang Dasar Tahun 1945, Bab IV tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 18B ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3, dan Pasal 5, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 2, tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (25), tentang Pedoman Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2012 Nomor 9.

Selain peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini, juga berupa hukum adat tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat adat. Bahan hukum primer yang berupa hukum adat, diperoleh melalui tata cara penyelesaian berdasarkan hukum adat masyarakat setempat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh berdasarkan pengkajian berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter M. Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum sekunder digunakan peneliti untuk mendapatkan dan memperoleh data yang diperlukan, serta merupakan “petunjuk” bagi peneliti untuk mendapatkan pengarah dalam mencari dan memperoleh data yang peneliti butuhkan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah; pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian,

media surat kabar atau majalah, internet, nara sumber, kamus, yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemangku Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum diperoleh juga melalui wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Drs Yohanes Andreas selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ngada, Bapak Richmon Parhulutan Sitoroes SH.MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Bapak Titus Tuli SH selaku Camat Jerebu'u, Bapak Thomas Djawa selaku Kepala Desa Tiworiwu, Bapak Yoseph Roja Gale selaku Ketua Lembaga Pemangku Adat Desa Tiwuriwu.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan sumber data yang dapat dipercaya kebenarannya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Dalam upaya pengumpulan data, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dalam buku-buku, situs media internet, media surat kabar (baik dalam bentuk opini, berita, jurnal), narasumber, kamus (Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum), yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data pada sesi ini merupakan metode yang ditempuh oleh peneliti dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan peneliti. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang dianggap mempunyai kapabilitas dan pengalaman, dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman wawancara.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data akan diolah secara sistematis bahan-bahan penelitian dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan dari diadakannya pengklasifikasian

bahan-bahan tersebut adalah untuk mempermudah peneliti dalam proses analisis bahan. Proses analisis bahan yang dilakukan dengan cara:

a. Analisis Data Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berkaitan dengan pengakuan terhadap Pemerintah Daerah dan Hak-hak adat yang mengkaji tentang peran Lembaga Pemangku Adat. Pengkajian dan pemahaman ini dilakukan dengan cara bahan hukum primer:

1) Deskripsi

Pendeskripsian dilakukan agar memberikan gambaran tentang ketentuan hukum yang terdapat pada bahan hukum primer, tentang pengakuan terhadap kedudukan Lembaga Pemangku Adat sebagai hak-hak masyarakat adat, berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2) Sistematisasi

Sistematisasi dalam penelitian ini adalah dilakukan secara vertikal, antara Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945, dengan sistematisasi vertikal terhadap Pasal 3 dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Selain itu, sistematisasi juga dikaji berdasarkan Pasal 1 Ayat (25), Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan. Prinsip penalaran hukumnya menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi yakni adanya hubungan logis antara aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

3) Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum yang dilakukan dalam analisis data bahan hukum primer, dilakukan dengan cara;

a) Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal, yaitu pemberian arti kepada suatu istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.

b) Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis, yaitu pendasaran ketentuan berdasarkan pada sistem aturan serta mengartikan suatu ketentuan hukum.

4) Menilai Hukum Positif dan Hukum Adat

Hukum positif dinilai dengan cara menilai asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 3 dan Pasal 5 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999, Pasal Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dan Kelurahan.

Dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan bukan hukum dideskripsikan dan diabstraksikan untuk mencari persamaan dan perbedaan. Bahan hukum sekunder berupa peran *Mosa* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dan hambatan-hambatannya. Bahan hukum sekunder yang berupa wawancara dengan narasumber,

dideskripsikan hasilnya untuk memperoleh pengertian dan pemahaman, kemudian diabstraksi sebagai upaya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan pendapat berkaitan dengan peran dan hambatan dalam upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat.

Pendekatan antropologi hukum, dipergunakan untuk menjelaskan keberadaan hukum dalam masyarakat dengan segala situasi hidup bermasyarakat adat, serta peran yang diemban oleh *Mosa* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dalam kehidupan masyarakat adat mengenai peraturan yang digunakan, yakni berdasarkan hukum adat.

Teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis penerapan sistem hukum dalam Lembaga Pemangku Adat *Mosa* terkait dengan struktur *Mosa*, norma-norma serta aturan hukum adat dan mekanisme penyelesaian sengketa, berdasarkan hukum adat dan budaya masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada

a. Peran Lembaga Pemangku Adat *Mosa*

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Lembaga Pemangku Adat *Mosa* mempunyai peran yang sangat penting. Peran penting tersebut meliputi:

- 1) Menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup serta berkembang dalam masyarakat persekutuan adat termasuk peresapan nilai agama ke dalam nilai budaya masyarakat.
- 2) Memupuk peresapan budaya hukum dalam masyarakat persekutuan adat, serta menjaga dan melestarikan ketentuan-ketentuan hukum adat yang sudah ada baik hukum adat mengenai tanah, hukum adat waris, hukum adat mengenai sistem perkawinan serta ketentuan pembelisan, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berpautan dengan perbuatan hukum dalam lapangan hukum adat seperti jual beli, gadai, tukar menukar, hibah, wasiat dan sebagainya.
- 3) Menulis kembali atau merumuskan secara tertulis ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut terutama dalam hubungan dengan tanah suku, tanah dengan hak milik adat, tanah dengan hak milik orang perorangan, ketentuan hukum waris, ketentuan mengenai sistem perkawinan, serta ketentuan-ketentuan mengenai jual beli, gadai, tukar menukar, hibah, wasiat, dan sebagainya.
- 4) Bersama kepala desa memeriksa perkara-perkara yang diadakan oleh warga masyarakat khususnya perkara perdata dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum adat yang bersangkutan, serta menjatuhkan putusan perdamaian untuk mengakhiri persengketaan tersebut di tingkat desa. Oleh karena itu, kepala desa atau lembaga pemangku adat atau badan peradilan adat bukan hanya sekedar menyelesaikan sengketa secara lisan, dan juga bukan hanya sekedar membuat surat pernyataan perdamaian yang hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa,

melainkan dapat membuat putusan perdamaian. Putusan perdamaian itu tidak bersifat menghukum.

- 5) Dalam menjatuhkan putusan perdamaian tekanan bukan sekedar *win-win solution*, tetapi pada kebenaran atau keadilan yaitu dengan mengakui bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah.
- 6) Membuat keterangan tertulis sebagai keterangan ahli adat untuk diberikan ke pengadilan berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat atau berdasarkan hasil penelitiannya atas suatu kasus sengketa perdata yang diajukan oleh warganya ke pengadilan negeri yang tidak melalui kepala desa atau lembaga pemangku adat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Yoseph Roja Tetua Adat sekaligus Kepala Suku Deru Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebu'u (01 April 2014) dijelaskan bahwa ada jenis-jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh Lembaga Pemangku Adat Mosa yakni:

- 1) *Papa tange lange tana* (perebutan batas tanah)
 - 2) *Papa bhia* (putus hubungan pertunangan)
 - 3) Utang piutang
 - 4) Perkawinan
 - 5) Belis
 - 6) *Fai bua dan zaki zua* (perselingkuhan)
 - 7) Perzinahan
 - 8) Fitnah
 - 9) Pencurian
 - 10) *Pogo kaju* (mencuri hasil kebun/ hutan orang)
 - 11) Perkosaan
 - 12) *Laa sala* (hubungan seksual sedarah)
 - 13) Penipuan
 - 14) Tanah waris
- b. Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada

Sebelum kita membahas bagaimana peran mosa dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Jerebu'u

Kabupaten Ngada terlebih dahulu kita melihat jenis-jenis tanah ulayat yang terdapat di Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada;

Dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u ada terdapat beberapa jenis Tanah Ulayat (Nico Ngani & Steph Djawa Nai, 2004: 249). yaitu:

- 1) *Tanah Woe* atau *tanah Ngadhu Bhaga*, tanah itu dibagi melalui jalur *sao saka pu'u*, *sao saka lobo*, *sao wua ghao* yang ditandai dengan *watu lanu*.
 - 2) Tanah pemberian atau *tanah tuko* yang juga disebut *tana pai wali pala waja* akibat *bu'u* atau perang tanding
 - 3) Tanah gadaian atau *tanah tolo teda*
 - 4) Tanah belian atau *tanah pesu beta*, *ngora pesu* atau *tanah watu ngusu*
 - 5) Tanah pemukiman (kampung dan rumah) atau *tanah tere kodo pale ga'a* atau *tanah tere lengi nua*. Tanah ini diberikan dengan imbalan kepada pemilik tanah.
 - 6) Tanah pinjaman atau *tanah woli* yang dipinjamkan untuk sementara waktu tanpa imbalan.
 - 7) *Tanah mula uta*, yakni tanah yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita yang tidak *pasa* atau dibeliskan. Tanah ini juga disebut tanah *pusi bere*.
- c. Praktek Beracara Pada Peradilan Adat Oleh *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Melalui Upaya Perdamaian

Di Kabupaten Ngada, peradilan adat sudah sejak lama ada jauh sebelum masyarakat mengenal cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan. Sebelum mengenal hukum acara tertulis, masyarakat sudah melakukan praktek acara peradilan untuk menyelesaikan sengketanya (baik terhadap sengketa-sengketa perdata maupun pidana) melalui sistem peradilan adat yang didasarkan pada hukum-hukum tidak tertulis yang lahir dari kesepakatan bersama. Peradilan adat di Ngada bukanlah hal baru yang baru saja dicoba untuk diterapkan dalam upaya penyelesaian sengketa di masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Thomas Djawa selaku Kepala Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebu'u (01 April 2014) yang juga sebagai *Mosa* dalam Desa Tiworiwu menyatakan bahwa di dalam hukum adat Ngada terutama di Jerebu'u tidak dikenal instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Tugas-tugas seperti pengusutan, penuntutan dan peradilan dilaksanakan oleh tua-tua adat dan warga adat setempat dibantu oleh orang-orang muda. Tua-tua adat ini biasanya adalah kepala kerabat atau kepala kampung dan atau orang-orang yang dianggap dan dihormatinya sebagai *Mosa Laki*. Dengan demikian, jika terjadi perbuatan salah seorang terhadap yang lain, akan segera diperiksa benar dan salahnya, lalu ditentukan hukumannya dan atau dendanya.

Lebih lanjut menurut Bapak Thomas Djawa pemeriksaan perkara biasanya berawal dari dua hal, yakni:

- 1) Dari laporan salah satu pihak atau laporan dari kedua belah pihak yang berselisih kepada ketua adatnya disertai permohonan agar sengketa diselesaikan.
- 2) Atas inisiatif dari tua-tua adat dengan kehendak agar kerusakan sosial yang timbul dengan terjadinya sengketa itu dapat segera dipulihkan, sehingga keharmonisan hubungan di dalam masyarakat dapat segera kembali normal.

Para pihak yang bersengketa lalu segera dipanggil. Pemanggilan dilakukan oleh orang yang diutus oleh *Mosa Laki*. Biasanya para pihak segera memenuhi panggilan *Mosa Laki* tersebut. Para pihak lalu ditanyai dan dimintai keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang peristiwanya. Keterangan diberikan para pihak secara langsung kepada *Mosa Laki* di hadapan lawannya. Setelah itu, *Mosa Laki* menanyakan kepada masing-masing pihak apakah keterangan pihak lawannya itu diakui benar atau tidak. Apabila diakui benar maka *Mosa Laki* secara implisit memutuskan benar dan atau salah atas para pihak tersebut disertai berbagai nasihat agar jangan ada lagi perbuatan yang salah, supaya tidak menimbulkan sengketa, dan diakhiri dengan permintaan maaf dan perdamaian antara para pihak.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak mengakui benar keterangan pihak lawanya, mereka dipersilahkan saat itu juga untuk saling membantah. Bantahan dilakukan dihadapan *MosaLaki*. Sambil mengawasi, *Mosa Laki* sekali-kali dapat menyelahi bantahan mereka sambil menasehati. Apabila *Mosa Laki* beranggapan bahwa sengketa mereka tidak mungkin bisa diselesaikan segera dan berpotensi konflik lebih besar, maka *Mosa Laki* akan lebih aktif melakukan intervensi penyelesaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan pengertian-pengertian positif kepada para pihak dalam bahasa adat yang mengandung pesan moral leluhur yang tinggi yang mampu membangkitkan kesadaran para pihak untuk berdamai, dengan penawaran perdamaian.

Apabila usaha perdamaian tidak dapat dicapai saat itu juga, *Mosa Laki* akan mengembalikan sengketa tersebut kepada para pihak untuk selanjutnya para pihak menentukan sikapnya masing-masing apakah akan membawa sengketanya itu kepada sidang pengadilan adat atau diselesaikanya sendiri melalui perundingan baru yang diprakarsai oleh Lembaga Pemanku Adat dalam Desa tersebut yang nantinya melibatkan para *Mosa Laki* dan Kepala Desa. Sidang pengadilan ini disebut *Babho*. Jika salah satu pihak atau keduanya ingin menyelesaikan sengketa atau perselisihanya melalui sidang pengadilan adat, maka keinginan itu dapat diungkapkan secara langsung kepada *Mosa Laki* saat itu juga. Oleh *Mosa Laki* hal itu dianggap sebagai laporan resmi para pihak. Laporan juga dapat disampaikan di hari yang lain.

Setelah laporan diterima, maka ditentukan hari dan jadwal persidangan. Para pihak lalu diberitahu hari dan jadwal persidangan. *Mosa Laki* selanjutnya melakukan koordinasi dengan Kepala Desa dan tua-tua adat lainnya untuk menyidangkan perkara tersebut. Pada hari persidangan, oleh karena para pihak sebelumnya sudah mengetahui hari dan jadwal persidangan, mereka biasanya langsung datang kepersidangan tanpa harus dilakukan pemanggilan. Namun apabila salah satu pihak (utamanya tertuduh/ terlapor) tidak datang kepersidangan, maka akan dilakukan pemanggilan. Pemanggilan

dilakukan oleh orang yang diutus oleh *Mosa Laki*. Apabila pemanggilan tersebut tidak diindahkan, akan dipanggil kedua kalinya oleh *Mosa Laki* melalui orang yang diutusnya. Apabila pemanggilan kedua ini masih juga tidak diindahkan, maka *Mosa Laki* akan mengirim lagi utusan disertai dengan mandor untuk dilakukan pemanggilan secara paksa. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar segera terselesaikannya sengketa demi kepentingan pemulihan hubungan sosial yang rusak di masyarakat akibat dari sengketa itu.

Setelah para pihak hadir dalam persidangan, para *Mosa Laki* dan Kepala Desa yang sudah berada di arena persidangan menanyakan secara langsung kepada para pihak secara bergantian (biasanya kepada para pihak tertuduh atau terlapor terlebih dahulu) dan meminta keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa, baik yang berkaitan dengan peristiwanya maupun yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Pertanyaan awal biasanya berbunyi demikian: “apakah saudara terlapor/ tertuduh tahu mengapa dipanggil kepersidangan?” apabila ia menjawab “ya, tahu”, maka ia akan diminta oleh *Mosa Laki* untuk menjelaskan selanjutnya tentang apa yang ia ketahui sehubungan dengan pemanggilan dirinya kepersidangan tersebut. Apabila menjawab “tidak, tidak tahu”, *Mosa Laki* akan menjelaskan bahwa ia dipanggil kepersidangan sehubungan dengan laporan dari pelapor mengenai perbuatan salah yang dilakukannya suatu saat di masa lalu yang menimbulkan kerugian bagi pelapor disertai dengan penjelasan bahwa persidangan diadakan untuk menyelesaikan masalah mereka yang diungkapkan dalam bahasa adat, seperti “*Kami mo tau miu mo pudhu motu, we je*” yang artinya “kami ingin mengatur kalian agar menjadi baik, adil dan merata”.

Selanjutnya *Mosa Laki* menanyakan kepada tertuduh/ terlapor apakah ia mengakui kebenaran laporan atau tuduhan itu atau tidak. Apabila diakui, maka *Mosa Laki* memutuskan benar dan atau salah atas para pihak disertai berbagai nasehat agar jangan lagi ada perbuatan salah supaya tidak menimbulkan sengketa, dan diakhiri dengan permintaan maaf dan perdamaian antara para pihak.

Sebaliknya apabila tertuduh tidak mengakui kebenaran laporan atau tuduhan itu, ia akan membantahnya. Bantahan itu kadang-kadang disertai dengan keterangan-keterangan tambahan dan atau bukti-bukti yang bersifat menguatkan bantahannya itu. *Mosa Laki* lalu mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada pelapor atau penuduh disertai permintaan untuk membuktikan kebenaran laporan atau tuduhannya itu. Demikian seterusnya, sampai dihasilkan kesimpulan yang menyatakan pihak mana yang benar dan mana yang bersalah. *Mosa Laki* juga dapat memutuskan kedua pihak sebagai sama-sama benar atau sama-sama salah.

Apabila *Mosa Laki* beranggapan bahwa sengketa mereka tidak mungkin bisa diselesaikan segera dan berpotensi konflik lebih besar, maka *Mosa Laki* bersama Kepala Desa akan aktif melakukan intervensi penyelesaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan pengertian-pengertian positif kepada para pihak dalam bahasa-bahasa adat yang mengandung nilai pesan moral leluhur yang mampu membangkitkan kesadaran para pihak untuk selanjutnya menentukan sikapnya masing-masing, membawa sengketanya itu kepada sidang pengadilan negara atau melalui perundingan baru atas kesadaran para pihak sendiri.

Lebih lanjut menurut Bapak Thomas Djawa dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat kebanyakan sengketa yang terjadi di wilayah hukum adat Desa Tiworiwu Kecamatan Jerebu'u menyangkut penyerobotan batas tanah ulayat yang dijadikan lahan pertanian atau perkebunan hal ini disebabkan belum adanya batas-batas tanah yang jelas. Dalam penyelesaian kasus batas tanah ulayat tersebut jika berakhir damai oleh *Mosa Laki* dan Kepala Desa masing-masing pihak menandatangani surat pernyataan perdamaian yang diberi materai secukupnya, yang ditandatangani oleh para saksi, kemudian surat pernyataan perdamaian itu dikukuhkan dengan putusan perdamaian oleh Kepala Desa dan Lembaga Pemangku Adat. Setelah itu pelaksanaannya dilakukan di lapangan dengan melakukan pembagian tanah dengan membuat pilar-pilar batas yang kemudian dituangkan dalam berita acara pembagian tanah berdasarkan putusan

perdamaian tersebut. Berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, para saksi, serta hakim perdamaian desa dalam hal ini *Mosa Laki* bersama Kepala Desa.

2. hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam upaya perdamaian oleh *Mosa* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada

Dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dalam masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u seringkali *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Ketidakjelasan kepemilikan batas tanah

Ketidakjelasan kepemilikan batas tanah merupakan penghambat dalam menyelesaikan masalah tanah oleh *Mosa*. Sebagai contoh dalam penentuan batas tanah, karena semula patokan yang menjadi batas-batas kepemilikan tanahnya tidak jelas karena yang menjadi patokannya sudah tidak ada. Hal ini dikarenakan dahulu pada awal pemilikan tanah sebagian penentuan batas tanah didasarkan pada pohon atau tanaman saja sebagai patok dan pada saat ini pohon tersebut sudah tidak ada, sehingga pada saat ini para pihak kesulitan menunjukkan batasnya.

Batas kepemilikan tanah suku hanya dengan menggunakan batas alam yang tidak jelas, maka di Kabupaten Ngada khususnya Kecamatan Jerebu'u selalu terjadi pengklaiman antara suku di atas satu bidang tanah. Sering kali juga antara *Woe* tidak saling mengakui batas tanah suku yang satu dengan tanah suku yang lainnya, hal ini mengakibatkan saling mengklaim. Kelanjutan dari saling mengklaim inilah, maka akan muncul perang atau bentrok fisik antara suku yang satu dengan suku yang lain yang sudah tentu akan berdampak pada korban jiwa dan kerusakan harta benda yang tidak terhindarkan.

Ketidakjelasan mengenai siapa pemilik tanah juga menjadi salah satu penghambat bagi *Mosa* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Sering terjadi terhadap satu bidang tanah terdapat lebih dari satu surat tanda bukti kepemilikan. Tanda bukti kepemilikan tersebut dapat berupa sertipikat hak atas tanah bahkan tidak jarang

kepemilikan tanah hanya didasarkan pada pengakuan saja tanpa didukung surat-surat lainnya. Dalam hal ini maka harus dibuktikan mana mereka yang merupakan pemilik yang sebenarnya.

Terkait persoalan batas tanah yang sering menjadi faktor penghambat bagi *Mosa* dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat maka menurut penulis perlu dibuat suatu tanda yang jelas dan dibuat oleh semua masyarakat hukum adat serta masyarakat hukum adat tersebut harus merawat tanda batas tersebut agar kepemilikan dari tanah-tanah *Woe* tersebut jelas siapa pemiliknya.

2. Adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah Kabupaten Ngada

Banyak tanah milik masyarakat suku atau milik masyarakat *Woe* yang diklaim oleh Pemerintah sebagai milik Negara tanpa melalui mekanisme hukum yang jelas. Penggunaan tanah Negara bermula pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan konsep hubungan antara penguasa (*Hindia Belanda*) dengan tanah yang berupa hubungan kepemilikan, maka dikeluarkan suatu pernyataan yang terkenal dengan nama (*DomeinVerklaring* pada Tahun 1870), yang secara singkat menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai *hak eigendomnya* adalah *domein* (milik) Negara. Begitu banyak tanah rakyat yang ada dalam kekuasaan masyarakat adat, diklaim Pemerintah sebagai milik Negara. Hal ini disebabkan karena bukti tanah tersebut sebagai tanah hak *Woe* tidak kuat dan tidak jelas. Selain karena bukti hukum tanah suku tidak jelas, banyak tanah yang menjadi milik Negara karena diserahkan oleh beberapa anggota suku kepada Pemerintah dengan alasan akan digunakan untuk kepentingan umum. Dalam penyerahan dari anggota suku kepada Pemerintah sering tidak melibatkan semua masyarakat *Woe*, serta kelompok suku lain disekitarnya yang merasa punya hak atas tanah tersebut. Penyerahan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja yang merasa diri berpengaruh atau punya kuasa dalam masyarakat *Woe* yang bersangkutan atau hanya oleh ketua suku tertentu saja.

Analisis penulis menyangkut tanah-tanah suku yang diklaim oleh pemerintah ada di Kabupaten Ngada adalah pemerintah dengan dalil

akan digunakan untuk kepentingan umum dapat saja mengambil tanah *Woe* masyarakat adat tanpa memperhatikan asal usul tanah tersebut. Hal semacam ini yang membuat permasalahan menyangkut tanah suku semakin hari semakin berkembang dan semakin hari juga berdampak buruk bagi keberlangsungan dari masyarakat adat yang ada di Kabupaten Ngada.

3. Kehilangan saksi/ Pelaku sejarah

Tokoh-tokoh adat merupakan kelompok orang yang paling mengetahui keberadaan tanah *Woenya*. Mereka merupakan saksi atau pelaku sejarah. Dalam penentuan keberadaan tanah suku kehadiran tokoh adat sangatlah penting. Para tokoh adat tidak hanya sebagai kelompok yang turut menentukan batas-batas tanah ulayat, tetapi mereka juga merupakan kelompok pejuang yang berusaha untuk mendapatkan tanah *Woe* melalui perang antara suku.

Hilangnya saksi dan pelaku sejarah, setiap orang yang tidak mengetahui secara pasti keberadaan tanah *Woenya* dapat tampil untuk memberikan kesaksian tentang keberadaan tanah sukunya menurut pandangannya sendiri, yang tentu saja kebenarannya sangat diragukan. Pemberian bukti keberadaan tanah *Woe* ini tidak jarang kelompok suku tertentu menyampaikannya melalui nyanyian adat pada upacara adat. Dalam nyanyian ini disebutkan nama tempat wilayah kekuasaan suku. Tujuan dari syair dalam nyanyian tersebut selain untuk mengingatkan kepada generasi muda juga mau menunjukkan bahwa suku yang bersangkutan adalah orang pertama dan asli yang memiliki tanah suku dan merupakan orang pendatang (*dere*). Selain itu melalui cerita dongeng yang mempunyai nilai sakral dan diceritakan pada saat upacara adat. Cerita tersebut memuat tentang kehebatan atau kekuatan suku dalam berperang merebut tanah suku, atau ketika pertama kali suku tersebut datang dan menempati suatu daerah yang kemudian menjadi kampung halamannya dan wilayah kekuasaannya.

Hasil analisis dari penulis bahwa karena hilangnya saksi sejarah serta lemahnya pemahaman masyarakat adat mengenai nilai budaya, hukum dan Perundang-undangan, Pemerintah daerah setempat,

Lembaga Pemangku Adat *Mosa* dan tokoh masyarakat adat dapat memberi pemahaman melalui sosialisasi nilai budaya, hukum dan Perundang-undangan tersebut. Dalam kasus tertentu lemahnya pemahaman masyarakat adat tentang status tanah *Woe* ini, digunakan oleh kelompok penguasa untuk mengambil tanah-tanah masyarakat dengan klaim sebagai tanah Negara dan akan digunakan untuk kepentingan umum. Para tokoh adat pun sering tidak memberitahukan tentang keberadaan tanah yang dimiliki oleh sukunya kepada seluruh masyarakat suku tertentu yang menggarap atau mengolah tanah di luar kuasa sukunya, tanpa memberitahu atau mendapat izin dari kelompok masyarakat yang berhak atas tanah *Woe* yang dikerjakannya. Jadi pentingnya peran ketua adat di sini bukan hanya untuk mengkoordinasi masyarakat adat dalam sukunya saja tetapi dapat memberikan pemahaman tentang tanah sukunya tersebut.

Selanjutnya mengacu kepada hasil analisis dari penulis maka agar tidak kehilangan pelaku sejarah atau saksi-saksi sejarah tentang tanah suku tersebut maka keberadaan tanah-tanah suku tersebut harus dibuat dalam sebuah buku serta mencantumkan silsilah keluarga serta tanah yang menjadi kepunyaan sukunya. Saksi-saksi sejarah juga harus memberikan kesaksian yang benar karena pada masyarakat adat di Kabupaten Ngada khususnya Kecamatan Jerebu'u masih dikenal dengan istilah *Sumpah Adat*. Apabila seseorang atau lebih memberikan kesaksiannya yang tidak benar maka saksi-saksi tersebut dapat langsung menerima ganjarannya.

4. Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi

Meningkatnya nilai tanah secara ekonomi akhir-akhir ini telah mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap tanah. Masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah sebanyak dan seluas mungkin sebagai kekayaan, karena di atas tanah tersebut mereka bebas untuk melakukan aktifitas apa saja dan dari tanah itu bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar. Sistem penguasaan tanah *Woe* seperti ini akan semakin memberi peluang kepada orang atau kelompok orang yang tidak memiliki tanah, untuk mengklaim tanah

hak *Woe* orang lain, apabila bukti hak kepemilikan tanah oleh kelompok suku lain dalam satu kelompok masyarakat karena mereka merasa punya hak atas tanah yang sama. Kasus-kasus tersebut sering terjadi di mana kelompok suku mengklaim dan menjalankan suatu usaha di atas tanah hak masyarakat lain tanpa sepengetahuan atau mendapat kuasa dari masyarakat yang mempunyai hak atas tanah yang bersangkutan.

Menurut analisis penulis dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin bertambah dan tidak didukung dengan ketersediaan tanah sebagai sumber mata pencaharian maka masyarakat suatu suku yang lebih unggul dari segi fisik akan melakukan penyerobotan dengan alasan tanah *Woe* yang telah dikuasai oleh orang terdahulu merupakan bagian dari hak milik mereka juga dan harus dibagi.

Peran dari kepala adat dan kepala desa selaku pihak yang lebih dekat pada masyarakatnya agar lebih dioptimalkan fungsinya agar tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain dapat diminimalisir untuk kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

5. Mempertahankan status sosial

Masyarakat *Woe* di Kabupaten Ngada mengenal struktur kekuasaan adat, dalam mengatur kebijakan tanah suku, kelompok masyarakat yang berada pada status sosial tinggi, merasa diri sebagai tuan tanah dan merupakan kelompok masyarakat yang paling berhak untuk menentukan semua kebijakan. Dalam suku tertentu mereka yang berada atau yang berasal dari kelas sosial atas, tidak menerima atau mengakui kalau mereka yang berasal dari kelas sosial bawah turut serta dalam mengambil kebijakan dan menguasai tanah lebih banyak, karena hal ini dianggap mengurangi kuasa dan pengaruh mereka.

Hasil analisis penulis dalam kaitannya dengan mempertahankan status sosial bahwa, banyak kebijakan atau keputusan yang telah diambil dengan melibatkan masyarakat yang berada dalam strata sosial bawah sudah dianggap tidak sah. Kalau tanah itu sudah diserahkan kepada kelompok masyarakat suku lain atau kepada

Pemerintah untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum, mereka yang menganggap diri berasal dari kelas sosial tinggi tidak mengakui dan biasanya diambil kembali.

Mengacu kepada hasil analisis penulis maka perlu suatu ketegasan dari Negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Ngada dan harus dibentuk suatu Peraturan Daerah yang menyangkut tanah-tanah yang diserahkan kepada pemerintah, hal ini dimaksudkan agar penyerahan tanah suku kepada Pemerintah tersebut dapat dijadikan bukti apabila ada orang yang masih mempertanyakan tentang status tanah yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada tersebut.

6. Melunturnya nilai budaya

Hukum adat tidak hanya mengatur bagaimana masyarakat adat menguasai dan mengolah tanah, tetapi di dalamnya terkandung nilai agar sesama manusia saling menghargai, saling mendengarkan dan saling menolong antara sesama makhluk sosial. Nilai-nilai budaya yang luhur tersebut kini semakin memudar. Kaitan dengan tanah, orang cenderung lebih memperhatikan diri atau kelompok sukunya sendiri. Tanah yang mengandung nilai sosial mulai hilang, karena digeser oleh nilai individualistis yang begitu kuat. Memudarnya nilai budaya ini dipengaruhi antara lain, karena masyarakat *Woe* sudah kurang menghormati ritus adat.

Menurut penulis melunturnya nilai budaya ini ditandai oleh sikap atau perilaku masyarakat suku dalam menangani masalah tanah mereka lebih mendengar dan mentaati hukum positif dari pada hukum adat. Orang-orang cenderung tidak menghiraukan lagi nasihat atau petuah orang tua. Hal ini dipengaruhi lagi oleh kebijakan Pemerintah dalam menyelesaikan masalah tanah, segala keputusan tentang tanah yang sudah disepakati atau diputuskan bersama oleh masyarakat suku sering tidak diakui, malah Pemerintah membuat kebijakan dan keputusan baru tanpa musyawarah atau duduk bersama dengan masyarakat adat.

Terhadap hal tersebut perlu keterlibatan dari para ketua-ketua adat untuk duduk bersama dengan pemerintah dalam hal pengambilan

keputusan agar dikemudian hari apabila terjadi permasalahan dapat ditanggulangi karena tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut tanah-tanah suku tersebut.

7. Kurangnya sosialisasi

Salah satu penyebab sengketa kepemilikan tanah suku adalah, karena Pemerintah dan juga tokoh-tokoh adat yang mengetahui persis tanah sukunya itu kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sukunya. Kebanyakan masyarakat *Woe* tidak mengetahui status tanah suku hanya menurut hukum adat. Akibat dari hal ini meskipun tanah suku tidak mempunyai bukti yang kuat menurut hukum, masyarakat tetap mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah suku mereka. Para tokoh adat pun sering tidak memberitahukan tentang keberadaan tanah yang dimiliki kepada seluruh warga masyarakatnya, terlebih pada generasi muda. Karena ketidaktahuan ini ada warga masyarakat dari kelompok suku tertentu menggarap atau mengolah tanah di luar kuasa *Woenya*, memberitahu atau mendapat ijin dari kelompok masyarakat yang berhak atas tanah suku yang digarapnya.

Agar semua warga masyarakat adat mengetahui status tanah *Woe* disertai dengan luas, batas dan cara pemanfaatannya, maka hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang keberadaan tanah suku tersebut sehingga jelas bukti kepemilikannya. Sosialisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab tokoh-tokoh adat, melainkan juga tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BPN. Fungsi tokoh adat dalam sosialisasi adalah, agar warga sukunya mengetahui keberadaan tanah *Woe* yang dimiliki, luas dan batas tanah *Woe* yang dimiliki.

D. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat adalah suatu lembaga yang bersifat kolegial atau lembaga kebersamaan dalam tugas kepemimpinan untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan serta pertahanan keamanan masyarakat. *Mosa* mempunyai kontribusi yang besar bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat lokal khususnya sengketa tanah ulayat sekaligus membantu meringankan beban tumpukan perkara di lembaga pengadilan.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian oleh *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat ada beberapa tahap yang harus dijalani yakni; pengaduan dari para pihak, proses musyawarah di tengah kampung/ *kisa Nua*, pemanggilan para pihak yang bersengketa, pemanggilan dan mendengarkan keterangan saksi, tanggapan dari para *Mosa laki dan* Penutup. (berisi pesan dan petunjuk dari para *Mosa laki* kepada para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan damai).

2. hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam upaya perdamaian oleh *Mosa* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada yakni; ketidakjelasan kepemilikan batas tanah, adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah Kabupaten Ngada, kehilangan saksi/ pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, melunturnya nilai budaya, kurangnya sosialisasi

E. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemangku Adat *Mosa* sebagai warisan leluhur yang bernilai moral tinggi hendaknya digali, diwariskan, dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Jerebu'u.
2. Sebagai Lembaga Pemangku Adat *Mosa* dalam menjalankan perannya dituntut untuk bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.
3. *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat diharapkan dapat benar-benar memahami hukum adat yang berlaku dalam wilayah masyarakat hukum adat agar dalam menangani suatu sengketa dapat menjadi hakim perdamaian yang adil.
4. Agar diupayakan peningkatan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan standarisasi hukum adat yang berlaku dan fungsi hakim dan tata cara perdamaian adat di dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat antar warga masyarakat sebagai Lembaga Pemangku Adat yang independen serta membantu Kepala Desa untuk bersama menyelesaikan sengketa warga masyarakat.
5. Lembaga Pemangku Adat *Mosa*, hendaknya diadopsi sebagai suatu kearifan lokal, yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa adat di tingkat lokal pada masyarakat Jerebu'u maupun masyarakat Ngada.
6. Agar segera dibentuk Peraturan Daerah tentang perlindungan eksistensi dari tanah *Woe* di Kabupaten Ngada, sehingga dikemudian hari seyogianya dapat digunakan apabila membuat suatu peta tata ruang. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan serta penghormatan terhadap tanah-tanah suku dan masyarakat hukum adat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Ngada.
7. Agar semua warga masyarakat adat mengetahui status tanah *Woe* disertai dengan luas, batas dan cara pemanfaatannya, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang keberadaan tanah *Woe* sehingga jelas bukti kepemilikannya. Sosialisasi bukan hanya tanggung jawab tokoh adat, melainkan tanggung jawab Pemerintah

dalam hal ini BPN. Fungsi tokoh adat dalam sosialisasi adalah, agar warga sukunya mengetahui keberadaan lokasi tanah suku mereka, luas serta batas tanah *Woe* yang dimiliki sehingga dikemudian hari sengketa menyangkut tanah suku ini dapat diminimalisir permasalahannya.